

---

## PERKAWINAN TANPA MARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK TOBA

---

**Martin Trendsius Gultom<sup>1</sup>**

[martingultom98@students.unnes.ac.id](mailto:martingultom98@students.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang, Indonesia<sup>1</sup>

---

### Abstract

**Background:**

This article discusses the law of marriage between other tribes that are not Batak tribes which are regulated in the traditions of the Batak people in Indonesia, especially after the developments in the globalization era where every person with Batak ethnicity actually participates in dissolving one of the traditional Batak traditions. It's been there ever since.

**Research Methodes:**

The research method used in this study is a qualitative research method

**Findings:**

The results of this study suggest that their characteristics as Batak people, especially in the Sumatra region, are no longer holding fast to the traditional gofmatik teachings they have acquired since childhood. The lack of instilling asat culture from an early age is one of the reasons. Batak people who migrate or live outside Sumatra often ignore wedding processions involving clans because they have been exposed to several cultures and changing times. It is felt that the negotiations created by the Batak people will run more easily if they get support through good communication and kinship relations.

**Conclusion:**

The fading of traditional identity within the Batak people, especially for those who migrate or live outside the area of Sumatra, has even become commonplace and even seems old-fashioned according to them if they still follow the traditions of their ancestors to marry "Halak Hita" or marry other people. hobo.

**Keywords:** Batak Tribe; Batak Traditional Marriage; Batak Tribe Traditional Conditions;

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Artikel ini membahas mengenai hukum perkawinan antar suku lain yang bukan merupakan suku batak yang diatur dalam tradisi masyarakat batak yang ada di Indonesia, terutama setelah terjadinya perkembangan di era globalisasi dimana, setiap mereka yang bersuku batak justru ikut melunturkan salah satu yang menjadi tradisi adat batak yang sejak dulu sudah ada.

**Metode Penelitian:**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

**Hasil Penelitian:**

Hasil daripada penelitian ini mengemukakan bahwasanya ciri-ciri mereka sebagai orang Batak terutama di daerah Sumatera sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran gofmatik adat yang telah diperoleh sejak kecil. Kurangnya penanaman budaya asat sejak dini menjadi salah satu alasannya. Prosesi pernikahan yang melibatkan marga kerap kali tidak diindahkan oleh orang Batak yang merantau ataupun tinggal di luar daerah Sumatera karena sudah terpapar dengan beberapa kebudayaan dan perubahan zaman yang ada. Negosiasi yang diciptakan oleh orang Batak dirasa akan berjalan lebih mudah apabila mendapat dukungan lewat komunikasi dan hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik

**Kesimpulan:**

Pemudaran identitas adat dalam diri orang-orang batak secara khusus bagi mereka yang merantau atau tinggal di luar daerah Sumatera bahkan sudah menjadi hal biasa dan bahkan terkesan kuno menurut mereka apabila masih mengikuti tradisi nenek moyang untuk menikah dengan "Halak Hita" atau menikah sesama dengan orang batak.

Kata kunci: Suku Batak; Pernikahan Adat Batak; Kondisi Adat Suku Batak.

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari banyak sekali suku bangsa dengan masing-masing adat istiadat yang mengatur pola kehidupan masyarakat adatnya dan tentunya berbeda-beda pula. Berdasarkan data yang diperoleh dari sensus penduduk yang terakhir dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia, tercatat 1.128 suku di Indonesia (<https://www.bps.go.id>). Suku-suku tersebut diantaranya ialah Suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Nias, Suku Betawi, Suku Melayu, Suku Dayak, dan masih banyak lagi yang mendiami nusantara. Dari banyak nya suku tersebut, salah satu suku yang berjumlah besar di Indonesia adalah suku Batak (<https://www.bps.go.id>). Setiap suku mempunyai nilai historisnya tersendiri dan tentunya secara kebudayaan juga ikut berbeda yang pastinya memiliki keunikan tersendiri.

Mengingat keragaman budaya orang Indonesia dan perpaduan budaya yang terjadi ketika orang Indonesia berpindah dari daerah lain ke daerah yang baru karena alasan pendidikan atau pekerjaan, tidak mengherankan jika pernikahan antar ras terjadi. Perkawinan sesama suku Batak kerap kali dihindari karena kehidupan masyarakatnya yang beragam dan dinamis. Salah satu perkawinan suku yang mudah ditemukan adalah perkawinan suku Batak dengan suku lainnya. Ada banyak syarat dan aturan yang harus dipenuhi saat melangsungkan pernikahan Batak. Kebiasaan sangat berharga bagi masyarakat Batak Toba dan menjadi keyakinan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari mereka secara turun temurun. Orang Batak cenderung menuntut pernikahan dengan orang Batak. Sistem Perkawinan Budaya Batak memiliki aturan bahwa jika anda ingin menikah dengan keturunan Batak asli, anda diharuskan memberikan marga kepada seseorang yang bukan keturunan Batak. Aturan ini diharapkan melegalkan seseorang yang bukan orang batak untuk bisa menjalankan aktiivitas adat sebagaimana mestinya.

Marga adalah identitas diri yang dibawa oleh semua keturunan yang lahir dari perkawinan adat Batak. Pada sistem pernikahan dalam budaya Batak, terdapat aturan dalam memberikan marga pada seseorang yang sama sekali bukan keturunan suku Batak jika ingin menikah dengan seorang keturunan Batak asli. Aturan ini dikenal dengan istilah mengangkat marga. Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak.

Beberapa orang bersuku Batak masih menganggap budaya mereka sangat penting, sama halnya dengan identitas sebuah marga. Bagi mereka, marga merupakan suatu hal yang sangat penting karena marga adalah dasar untuk menentukan hubungan saudara kandung. Marga merupakan salah satu ciri yang unik dan dimiliki oleh setiap keturunan Batak. Namun, hanya anak laki-laki sajalah yang dapat mewarisi keberadaan marga tersebut. Jika suatu perkawinan tidak melahirkan seorang anak laki-laki, atau perkawinan antara perempuan Batak dengan laki-laki non-Batak, berarti dia menindas marga Bataknya dan akan menurunkan populasi dari marga yang disandangnya karena suaminya, tidak bisa menjadi penerus garis keturunan Batak. Luarbiasa identitas daripada marga ini mampu menyatukan keluarga yang jauh menjadi sebuah ruang lingkup persaudaraan yang biasa mereka sebut dengan "parsadaan" bahkan ketika berada di luar negeri, marga dipandang sebagai penghubung untuk menjalin tali persaudaraan dengan Batak di luar negeri. Karena adanya marga, setiap orang yang memilikinya dapat menemukan saudara di daerah yang dan tentunya akan langsung memiliki ikatan batin dan dianggap sebagai saudara kandung sendiri.

Banyaknya ciri kebudayaan yang ada menciptakan setiap lapisan masyarakat yang bertoleransi tinggi terhadap setiap suku yang ada. Adanya perbedaan suku yang membuat perkawinan antar suku tidak terhindarkan, sehingga banyak dijumpai perkawinan beda suku. Namun hal itu kemudian menjadikan tradisi "pariban" di tanah batak mulai pudar. Pariban yang dimaksudkan adalah anak perempuan dari paman sang mempelai laki-laki yang sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Sistem perkawinan yang kini berkembang menjadi perkawinan lintas budaya, antar suku, transnasional bahkan antar agama.

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana masyarakat Batak menjelaskan aturan marga tentang perkawinan suku yang berbeda bagi setiap pasangan?
- b) Bagaimana merundingkan identitas perkawinan tanpa menyebut marga untuk setiap orang yang bersuku Batak dan tinggal di luar Sumatera Utara?

Tujuan:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pasangan Batak melakukan pernikahan tanpa adanya proses pengangkatan marga.
- b) Untuk mengetahui bagaimana proses perundingan yang dilakukan terkait pernikahan tanpa pengangkatan marga bagi setiap mereka yang bersuku Batak dan yang tinggal diluar Sumatera Utara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dalam pendekatan ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, gambar, dan angka, tetapi berdasarkan pengamatan peneliti pada beberapa sumber tetua adat. Kajian dalam metode ini menyoroti sejumlah kasus dimana terjadi perkawinan beda suku menurut hukum adat Batak Toba secara khususnya.

## **3. PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengamatan dan survei lapangan, penulis menegaskan bahwa identitas Batak telah berkurang di antara beberapa informan karena ia tidak lagi menjadi pengemban budaya Batak yang kuat. Salah satunya terkait penanaman dan pemberian marga. Menurunnya nilai budaya Batak di antara ketiga informan tersebut disebabkan karena sejarah panjang mereka di luar Sumatera yang sebagian besar lahir dan besar di Sumatera sebanyak 4.444 orang. Identitas Batak mulai pudar karena minimnya akses informasi tentang budaya Batak. orang-orang yang menyandang suku tersebut hanya mendapatkan informasi faktual dari orang tuanya. Selain itu, mereka juga menempuh pendidikan di sekolah yang mana notabeneanya bukan merupakan sekolah dengan basis kebudayaan Batak. Lagipula penanaman budaya Batak dalam setiap orang Batak pada masa ini sangat kurang karena kurangnya penekanan dalam rumah tangga batak sendiri terkait budaya yang harus dijunjung dan dilestarikan bahkan sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi tersebut tidak didapati dalam ketentuan hukum adat Batak sendiri. Justru saat ini bagi mereka orang batak yang bermukim di luar daerah Sumatera pemberian marga sudah tidak perlu dilakukan karena dianggap kuno dan ketinggalan zaman.

Salah satu informasi yang diperoleh dari narasumber adalah rumitnya resepsi yang akan dilaksanakan bagi pasangan batak yang tentu saja tidak lekang dengan persoalan materi. Jumlah uang yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan proses tersebut menjadi kendala yang sangat sering terjadi dikalangan masyarakat batak. Masing-masing mereka berupaya

untuk merundingkan identitas mereka. Apabila tidak diikuti sebagaimana peraturan adat yang telah hidup dan lestari maka tentu saja akan mengalami kepunahan budaya. “Manggarar Adat” tidak lagi dijalankan.

Negosiasi atas kasus yang terjadi mengharuskan masing-masing keluarga melakukan komunikasi dan hubungan yang baik terkait identitas apa yang akan dibawa dan bagaimana dampak yang terjadi ketika adat yang seharusnya dijalankan tidak lagi berada pada posisinya. Pola komunikasi yang dibentuk pun harus bersiklus dan hidup tidak merugikan pihak manapun yang terkait. Hubungan yang terjalin didalam keluarga masing-masing narasumber adalah hubungan yang saling mendukung, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan negosiasi identitas dapat terjadi.

Pelaksanaan perkawinan berlangsung dalam serangkaian upacara perkawinan adat yang dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat adat karena hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat (folk law) dimana secara resmi tidak ditulis kedalam bentuk undang-undang negara yang mengatur perkawinan.<sup>1</sup> Maka, perkawinan secara Batak masih hidup dan tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat batak sendiri namun akan menghilangkan nilai tradisi titisan dari nenek moyang sebagai leluhur yang dulu ada dan lestari.

Menurut C. Van Vollenhoven, Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hukum adat, artinya kekayaan dan keanekaragaman hukum adat digolongkan ke dalam 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspan mengklasifikasikan dalam 366 suku di Indonesia, masing-masing suku , setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Perkawinan multi etnis dan adat terus berkembang dan hidup sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bentuk-bentuk perkawinan antar masyarakat hukum adat antara lain:

- 1) Perkawinan jujur adalah perkawinan dimana seorang perempuan keluar dari rumahnya ke dalam keluarga laki-laki dengan membayar upah yang jujur. Umumnya ditemukan dalam masyarakat patriarki, untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki (ayah). Misalnya, Batak Toba menggunakan kesetiaan perkawinan untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Maksud dari perkawinan yang bonafide adalah perkawinan yang ditandai dengan pembayaran yang jujur dari seorang kerabat laki-laki kepada kerabat perempuan sebagai alternatif untuk membebaskan perempuan dari sanak saudara ayahnya dan menjadi seorang kerabat suami.

---

<sup>1</sup> *ibid*, Hal. 14

- 2) Perkawinan Semanda adalah perkawinan dimana seorang laki-laki dijemput atau dititipkan oleh seorang perempuan, laki-laki itu bukan bagian dari keluarga perempuan itu tetapi masih menjadi anggota keluarga asalnya. Secara umum, dalam masyarakat matrilineal, adalah masalah mempertahankan garis keturunan perempuan (ibu). Contohnya termasuk masyarakat Minangkabau, Bengkulu, Lampung pesisir dan Ambon.
- 3) Perkawinan Mentas adalah perkawinan yang tidak memihak salah satu pihak. Umumnya, ini digunakan dalam masyarakat bilateral dengan keturunan simultan dari ayah dan ibu. Misalnya pada masyarakat Jawa.

Pada dasarnya, masyarakat Batak Toba menggunakan bentuk perkawinan jujur sebagaimana maksudnya perkawinan tersebut ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian penganalasan perempuan terlepas dari kekeluargaan bapak dan masuk kedalam kekeluargaan suami sebagai kepala keluarga dan pembawa marga, dan perkawinan tersebut *asymmetrisch connubium* (tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang timbal balik), dengan ciri-ciri :

- 1) Sistem perkawinan yang dianut *exogami* dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga.
- 2) Dilarang kawin dengan wanita yang *semarga*.<sup>2</sup>

Dikarenakan bentuk dan ciri-ciri dari *asymmetrisch connubium* tersebut di atas, tersebut di atas, maka orang Batak Toba zaman dahulu jarang atau tidak pernah kawin campur antarsuku, namun dengan perkembangan masyarakat Batak Toba saat ini, mereka mengizinkan anak-anak yang menikah dengan suku lain karena orang Batak Toba adalah rata-rata perempuan lokal, pendatang dan sudah menikah didukung oleh kondisi yang jarang ditemui perempuan Batak Toba di daerah perantauan.

Melihat keadaan ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ternyata banyak terjadi perkawinan antara laki-laki Batak Toba dengan perempuan Jawa di luar negeri. pernikahannya sendiri menggunakan adat Batak Toba yang tertuang dalam Dalihan Na Tolu.

Sebelum melakukan perkawinan adat Batak Toba, seorang perempuan harus terlebih dahulu diberi marga untuk melegitimasi masuknya dia ke dalam masyarakat adat Batak Toba. Penyerahan marga oleh paman dari pihak ibu laki-laki kepada perempuan yang akan menikah dengan laki-laki Batak Toba memerlukan langkah-langkah karena pemberian marga di sini

---

<sup>2</sup> T.M. Sihombing, *Filsafa Batak (Tentang Kebiasaankebiasaan Adat Istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta, 200, Hal.77

akan menghasilkan perempuan yang dia akui sebagai anak kandungnya dan menurut tradisi. kegiatan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya, ia harus hadir dan berpartisipasi. Wanita yang membawa nama belakang akan memiliki konsekuensi serius karena dalam hidup mereka dapat bertindak seperti Dalihan Na Tolu.<sup>3</sup>

Dalihan Na Tolu artinya tiga tungku, yaitu tiga tungku batu yang disusun simetris untuk menopang periuk atau kuahi. Makna tersebut merupakan makna yang paling hakiki yang memberikan pengertian dan makna yang sangat mendalam serta menjadi pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur utama Dalihan Na Tolu adalah somba marhula hula (menghormati keluarga ibu); elek marboru (sahabat dua saudara perempuan); dan manat mardongan tubu (akad nikah). Penerapan filosofi di atas dalam pernikahan adat Batak Toba adalah mutlak.<sup>4</sup>

Konsepsional dalam Dalihan Na Tolu disebutkan, selain mengatur tentang perkawinan, juga mengatur tentang waris. Pengaturan pewarisan dalam Dalihan Na Tolu adalah memberikan hak waris kepada anak laki-laki berupa harta, anak perempuan tidak mendapat warisan melainkan menerima ulos dari orang tuanya, sedangkan paman menerima pisopiso (sebagai bentuk barang atau benda).<sup>5</sup>

Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patriarki, mengambil garis keturunan dari ayah, kedudukan laki-laki lebih penting, yaitu anak laki-laki adalah penerus garis keturunannya, sehingga jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, dianggap punah karena mereka tidak dapat meneruskan garis keturunan ayah mereka dan tidak akan pernah diingat atau disebutkan.<sup>6</sup>

### **3.1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat pada hakikatnya adalah orang tua dengan prinsip untuk selalu memelihara dan meneruskan keturunannya menurut garis keturunan ayah atau ibu, demi kebahagiaan keluarga/saudara, nilai-nilai budaya, dan perdamaian, serta memelihara garis keturunan.<sup>7</sup>

Orang Batak Toba biasanya menganut perkawinan monogami dan prinsip pewarisan orang Batak Toba adalah patriarki, atau garis keturunan laki-laki. Menurut

---

<sup>3</sup> Gultom Rajamarpondang; Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, Cv. Armanda, Medan, 1992, Hal. 377

<sup>4</sup> *Ibit*, Hal.379

<sup>5</sup> *Ibit*, Hal.510

<sup>6</sup> T.M. Sihombing, Op. Cit Hal. 77

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit : Hal 23

hukum adat, perkawinan dapat bersifat pribadi, kekeluargaan, persekutuan, martabat, tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba bersifat sakral dan suci, yang berarti penyatuan saripati kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu, bukan sekedar pembentukan sarang dan keluarga.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba merupakan tanggung jawab bersama orang tua kedua belah pihak dan calon mempelai. Prinsip Dalihan Na Tolu menjadi landasan dalam berkehidupan rumah tangga Batak dengan aturan yang lengkap mulai dari meminang, pemberian jujur sampai upacara perkawinan.

Pada dasarnya budaya Batak tidak menjadi hambatan bagi terbentuknya perkawinan antar etnis di Indonesia, selama dalam bentuk sikap kekeluargaan yang baru tidak bertentangan dengan visi kehidupan suku Batak, khususnya Dalihan Na Tolu. Sehingga perkawinan antar suku diharapkan berjalan dengan baik. Oleh karena itu hendaknya keluarga baru yang bukan suku Batak mampu menghayati Dalihan Na Tolu yang secara nyata memberikan dampak positif yakni melestarikan titipan leluhur.

### **3.2. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba**

Secara umum pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan menurut adat setempat dengan memperhatikan struktur kekerabatan yang menopang masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula masyarakat Batak dipengaruhi oleh budaya Batak bahkan ketika menikah dengan orang luar sukunya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan majalah ini tentang filosofi Dalihan Na Tolu, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip perilaku Dalihan Na Tolu dalam tradisi Pernikahan Batak Toba, yang terpenting dan terpenting adalah semua unsur harus lengkap yaitu memiliki paranak / dongan tubu, khusus Jika Anda adalah saudara laki-laki dan berasal dari ras yang sama dengan Anda, Anda memiliki huluhula / tulang, yaitu keluarga dari klan yang sama dengan ibumu dan harus memiliki boru, yaitu keluarga dari klan yang sama dengan calon istrimu. Semua harus lengkap dan jika tidak ada keluarga dekat bisa diganti kerabat terdekat tergantung hubungan mereka. Dongan tubu dan huluhula dan boru tersebut di atas memiliki kedudukan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan perkawinan. Misalnya, dalam hal pemberian yang jujur (sinamot/mahar) yang

---

<sup>8</sup> 5 Iman Sudiyat; Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 107

<sup>9</sup> Gultom Rajamarpondang, Op cit, Hal.377

disiapkan sepenuhnya dan didukung oleh pihak laki-laki, maka penyerahannya dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pihak laki-laki, sedangkan pihak yang terkait dengan pihak laki-laki, penerimanya adalah pihak perempuan.

Secara umum tahapan pernikahan adat Batak Toba yang masih berlangsung hingga saat ini antara lain:

- 1) Martandang Martandang ialah tahap dimana kedua mempelai untuk mengenal/berkencan, biasanya di pesta -pesta naposo, yang merupakan ciri khas anak muda dalam budaya Batak. Kemudian, membuat janji dengan sarat berupa pertukaran cincin di depan pemuka agama dan kedua belah pihak keluarga sebagai tanda bahwasanya mereka resmi bertunangan.
- 2) Marhata sinamot Anak laki-laki dan perempuan memberi tahu orang tua mereka tentang hubungan mereka. Kemudian dilakukan marhusip sebagai operasi untuk menjajaki kelanjutan dari operasi tukar cincin di atas. Pada saat ini, reuni keluarga dekat kedua belah pihak telah dinegosiasikan; tanggal dan tanggal lamaran, bentuk dan jumlah mahar (sinamot), hewan adat apa saja, berapa ulos untuk jumlah tamu. Menindaklanjuti hasil pertemuan Marhusip di atas, diadakan lagi pertemuan Marhata Sinamot sebagai wujud nyata dan pasti kapan perkawinan adat itu akan dilangsungkan.
- 3) Upacara perkawinan Upacara pernikahan adat Batak Toba dilakukan dengan bijaksana karena dilengkapi dengan acara keagamaan tambahan. Keterlibatan gereja yang paling mutlak dalam perkawinan adat ini adalah pada saat martumpol/marpadan (akad) dan hata pamasu masuon (upacara pelantikan).

Upacara perkawinan adat Batak Toba biasanya dilakukan dalam bentuk:

- 1) Upacara perkawinan adat na gok, yaitu pelaksanaan perkawinan adat dimana acara dilaksanakan sesuai dengan prosedur adat yang melibatkan unsur dalihan na tolu yang terdiri dari upacara perkawinan “dialap jual” dan perkawinan di “taruhon jual”.
- 2) Perkawinan bukan adat na gok yaitu pelaksanaan perkawinan adat, namun pelaksanaannya tidak selengkap adat biasanya. Ini berarti bahwa peristiwa tahap tertentu diabaikan untuk menghindari biaya berlebih yang signifikan. Namun perkawinan ini tetap dilakukan dengan pembayaran uang jujur (sinamot/mas kawin) sehingga masih sah dalam pernikahan adat Batak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gultom, Rajamarpodang, Op.Cit, Hal 203-204

Menurut tradisi Batak Toba, lakilaki/perempuan Batak Toba yang menikah di luar Batak sebelum/sesudah menikah, mereka yang berasal dari suku Batak harus diberikan marga untuk bergabung dalam kekerabatan suku Batak, hal ini berkaitan dengan tempat mereka dalam acara-acara adat. Pengesahan pertama dilakukan dengan cara manglek/memohon kepada orang yang memberikan nama belakangnya.

Penganugerahan sebuah marga memiliki aspek yang lebih luas karena melibatkan pekerjaan orang tua dari marga terpilih, sehingga pelaksanaannya menggunakan ritual adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga unsur Dalihan Na Tolu. Mengenai hibah marga kepada pasangan antarsuku, pemberian marga dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun dengan berkembangnya adat perkawinan Batak Toba, pemberian marga dapat dilakukan setelah keluarga mempunyai anak dengan melengkapi acara mangadati.

Pemberian marga dalam pelaksanaan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan adat perkawinan. Penyatuan acara adat ini dilakukan untuk menekan biaya, tenaga, dan waktu.

Seorang pengamat hukum adat Batak yakni Helman Billy Situmorang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan adat pengesahan marga dilakukan secara :

- 1) Dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah perkawinan.
- 2) Memohon kepada kerabat yang dituakan dari marga yang dipilih, dilanjutkan penentuan hari, tempat dan bentuk adat yang dilaksanakan.
- 3) Penyerahan sinamot (mahar) wanita berupa uang atau barang, kemudian upacara pesta dan makan bersama serta penyerahan ulos dan parjambaran berupa makanan. Setelah itu pemberian adat berupa upa suhut, upa paramaan, upa tulang pariban dohot ale-ale.<sup>11</sup>

Adapun proses pemberian marga yakni sebagai berikut :

- 1) Orang tua laki-laki tersebut meminta pamannya untuk bersedia menerima calon istri keponakannya yang satu marga dengannya. Tujuannya adalah untuk menggantikan pariban di negara adat Batak, yang merupakan putri seorang paman yang menurut hukum adat diperlukan hubungan.
- 2) Selanjutnya, setelah persetujuan paman atau hulahula, persetujuan adat marga, yang diadakan di hadapan kepala adat dan orang Batak Toba, dilakukan secara terbuka dan

---

<sup>11</sup> Herman Billy Situmorang,, Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak, BPK Gunung Mulia, 1983, Hal.176

secara tunai. Uang datang dengan membayar pamannya untuk menyerahkan marganya dan memperlakukannya sebagai putranya sendiri.

Dengan pengesahan atau pembentukan marga menurut adat Batak Toba, perempuan nonBatak menjadi anggota masyarakat adat Batak dan menjadi bagian dari aliansi marga pilihan mereka, baginya untuk memberikan marga sehingga pemberian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu: sejak pemberian maka secara formal wanita bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan; hak; dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya.

Seorang Pengamat hukum adat batak yakni Gultom Rajamarpodang berpendapat bahwa yang perlu bagi suku Batak Toba bagi perkawinan antar suku di Indonesia agar simenantu benar-benar menjadi masyarakat adat Batak.<sup>12</sup> Oleh karena itu pemberian marga harus diikuti perubahan sikap dan perilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan utama dari penelitian ini disajikan dalam bagian kesimpulan singkat. Bagian kesimpulan harus mengarahkan pembaca ke materi penting dari artikel ini.

Perkawinan beda suku antar pria batak dan dengan suku yang berbeda dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Prosesi perkawinan masyarakat Batak yang menikah dengan wanita suku yang notabene berbeda dengan menggunakan perkawinan secara adat Batak maka akan menggunakan prinsip Dalihan Na Tolu yang mana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
  - a. Tahap pemberian marga bagi mempelai perempuan. Merupakan ritual untuk menjadi boru (perempuan) Batak yang ditandai dengan penyerahan marga oleh paman laki-laki atau laki-laki. Penyerahan keluarga ini tentunya harus melibatkan unsur Dalihan Na Tolu. Dengan penobatan, perempuan secara hukum diklasifikasikan dalam komunitas Batak. Dan nantinya, ia dapat menempatkan dirinya dalam salah satu kelompok fungsional tersebut jika ada acara adat.

---

<sup>12</sup> Gultom Rajamarpodang, Op cit, Hal.379

b. Tahap perkawinan. keseluruhan proses akad nikah, mulai dari pembahasan awal hingga pelaksanaan adatnya. perkawinan yang ditandai dengan pembayaran jujur orang tua mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita untuk menggantikan/melepaskan istri dari kerabat orang tuanya dan menjadi kerabat suami.

Di kalangan masyarakat adat Batak, upacara adat tidak akan berlangsung jika unsur Dalihan Na Tolu tidak ada karena semua upacara adat harus dibicarakan terlebih dahulu. Itulah ciri dan karakter hukum adat Batak..

2) Akibat perkawinan antar suku, terjadi pergeseran dari sistem pewarisan garis keturunan ke sistem pewarisan orang tua, yang semula hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sehingga terjadi pengalihan hak waris bagi anak perempuan. Perubahan waris dalam sistem sosial patriarki dimana orang tua yang berbeda suku telah mengalami perubahan waris untuk memberikan hak waris kepada anak perempuannya karena beberapa pengaruh, yaitu:

a. Agama. Agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada warisan hukum adat Batak, khususnya hukum adat Batak Toba.

b. Kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini masyarakat Batak telah berasimilasi dengan sistem pewarisan masyarakat suku lain yang sering menggunakan sistem pewarisan orang tua.

Dengan demikian, akibat hukum anak yang mewarisi karena perkawinan orang tua yang tidak sama suku, anak laki-laki dan perempuan gabungan semuanya dapat menjadi ahli waris. Namun, warisan leluhur berupa marga hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki.

## 5. REFERENSI

Nainggolan, S.R. (2011). Eksistensi adat budaya Batak Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Sihombing, T.M, Falsafa Batak (Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat) Balai Pustaka, Jakarta 2000

Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan dalihan na tolu dalam hokum perkawinan adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.

Situmorang, Herman, Billy, Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak, Gunung Mulia, Medan, 1983.  
Soekanto, S. (2011, Februari). *Hukum adat Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Rajawali Press

Vergouwen, J.C Pengantar T.O Ihromi, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba,  
Yogyakarta, PT.Lkis Pelangi Aksara, 2004